

## PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN (CORETAX) DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN ORANG PRIBADI DI KOTA AMBON

Angel Merlyn Pattimahu<sup>1</sup>; Diar Muzna Tangke<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon, Kota Ambon<sup>1,2</sup>

Email : angelpattimahu25@gmail.com<sup>1</sup>; diartangke@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan orang pribadi di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 125 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP aktif dan telah menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan (Coretax) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi. Selain itu, pemahaman pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi. Secara simultan, kedua variabel independen memiliki kontribusi yang besar dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,870. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan orang pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara peningkatan kualitas sistem digital perpajakan dan edukasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara optimal.

Kata Kunci : Digitalisasi Perpajakan; Coretax; Pemahaman Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the effect of tax digitalization through the Coretax system and tax understanding on individual taxpayer compliance in Ambon City. This research employs a quantitative approach using a survey method by distributing questionnaires to 125 individual taxpayers who have active taxpayer identification numbers and have used electronic tax administration systems. The sampling technique used was purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results show that tax digitalization (Coretax) has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. In addition, tax understanding also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, both independent variables contribute significantly to explaining taxpayer compliance, with a coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.870. These findings indicate that improving taxpayer compliance is not only influenced by the modernization of the tax system through digitalization but also by the level of taxpayer understanding of tax regulations. Therefore, a synergy between improving digital tax systems and enhancing tax education is necessary to optimize taxpayer compliance.*

Keywords : Tax Digitalization; Coretax; Tax Understanding; Taxpayer Compliance

### PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Menurut (Yuniar & Saputra 2022) Pajak merupakan penerimaan Negara yang berasal dari pemungutan wajib pemerintah kepada masyarakat yang mana nantinya akan digunakan

untuk kepentingan Negara. Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan adalah langkah strategis pemerintah dalam menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan fiskal negara, termasuk melalui modernisasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan (Gunadi 2022). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah implementasi sistem Coretax, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan layanan perpajakan. Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan layanan yang lebih terintegrasi.

Penerapan Coretax memungkinkan integrasi seluruh proses bisnis utama dalam administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan SPT, hingga pemeriksaan dan penagihan. Dengan sistem yang terintegrasi ini, pekerjaan manual diharapkan dapat dikurangi, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, serta pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien (Pajak.go.id, 2024). Namun demikian, keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan (Setyani, 2025). Pemahaman pajak menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan, karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik cenderung lebih sadar akan kewajiban perpajakannya (Irwan Anggriani 2025). Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, ketidakpatuhan, bahkan penghindaran pajak. Pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan memegang fungsi krusial dalam peningkatan kesadaran akan betapa vitalnya pajak bagi pemasukan Negara (Karimah et al, 2025).

Di Kota Ambon, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di wilayah Maluku, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat literasi perpajakan masyarakat serta kesiapan dalam menghadapi transformasi digital perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki

kemampuan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan sistem digital seperti Coretax, sehingga hal ini dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kepatuhan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian terkait pengaruh pemahaman pajak masih menunjukkan inkonsistensi, terutama ketika dikaitkan dengan penggunaan sistem digital (Felix Ignasius, 2025). Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, terdapat research gap yang menunjukkan bahwa belum banyak penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh implementasi sistem Coretax dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Indonesia Timur, khususnya Kota Ambon. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada kota-kota besar di Pulau Jawa dengan tingkat kesiapan teknologi yang relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan pada daerah dengan karakteristik geografis dan tingkat literasi digital yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan (coretax) terhadap kepatuhan orang pribadi di kota ambon dan menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan orang pribadi di kota ambon. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini membawa beberapa aspek kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, dari segi pembaruan sistem administrasi, mayoritas literatur sebelumnya masih berfokus pada evaluasi sistem lama seperti *e-filing* atau *e-billing* dalam ekosistem SIDJP. Penelitian ini hadir sebagai salah satu studi pionir yang menguji secara empiris efektivitas implementasi ekosistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu *Coretax Administration System* (Coretax). Pengujian ini menjadi krusial karena Coretax membawa perubahan masif berupa integrasi penuh seluruh proses bisnis perpajakan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Kedua, terdapat kebaruan kontekstual dan geografis yang signifikan. Di tengah keterbatasan studi empiris terkait Coretax yang masih tersentralisasi di kota-kota besar Pulau Jawa, penelitian ini mengambil lokus di Kota Ambon, Maluku. Melalui fokus geografis ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk melihat sejauh mana infrastruktur digital nasional yang terpusat dapat diserap dan diadopsi secara efektif oleh wajib pajak di wilayah kepulauan Indonesia Timur yang memiliki karakteristik aksesibilitas dan variasi literasi digital tersendiri. Ketiga, penelitian ini berhasil menjembatani inkonsistensi hasil (*research gap*) dari para peneliti terdahulu yang masih menunjukkan hasil kontradiktif terkait pengaruh digitalisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan. Terakhir, orisinalitas artikel ini diperkuat oleh integrasi teoretis yang komprehensif dengan mengawinkan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Attribution Theory* (Teori

Atribusi). Melalui kerangka ini, perilaku patuh wajib pajak tidak hanya dinilai secara teknis, melainkan dibedah secara kognitif untuk melihat bagaimana mereka menyeimbangkan antara atribusi internal (kapasitas pemahaman regulasi) dan atribusi eksternal (keandalan sistem digital dari pemerintah).

Kontribusi penelitian ini mencakup manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait digitalisasi perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan pendekatan atau variabel yang berbeda. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi implementasi sistem Coretax serta merumuskan strategi peningkatan pemahaman perpajakan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu wajib pajak dalam memahami pentingnya literasi perpajakan dan pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kepatuhan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

### **Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Technology Acceptance Model (TAM)**

Konsep ini dikembangkan oleh (Fred D. Davis, 1986) dalam (Herawati, 2019) yang menyatakan bahwa seseorang menerima atau menolak penggunaan suatu teknologi. Dalam model ini, dua faktor utama yang menentukan penerimaan teknologi adalah *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks Coretax, persepsi kegunaan dapat diartikan sejauh mana wajib pajak merasa bahwa sistem tersebut membantu mereka dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan lebih efisien. Sementara itu, persepsi kemudahan ini juga merujuk pada apakah sistem Coretax mudah dipahami, diakses, dan digunakan tanpa kesulitan teknis. Ketika wajib pajak menilai bahwa Coretax mudah digunakan, maka hambatan psikologis dan teknis akan berkurang. Hal ini akan meningkatkan persepsi bahwa sistem tersebut bermanfaat. Kedua persepsi ini kemudian membentuk sikap positif terhadap penggunaan sistem, yang selanjutnya mendorong niat untuk menggunakan (*behavioral intention*). Dalam konteks perpajakan, niat ini terealisasi dalam bentuk perilaku nyata, yaitu menggunakan Coretax secara konsisten untuk memenuhi kewajiban pajak.

#### **Attribution Theory**

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam (Setyani and Muthaher 2025) melalui karyanya *The Psychology of Interpersonal Relations*. Heider menyatakan perilaku individu dipengaruhi oleh bagaimana ia mengatribusikan penyebab dari perilaku tersebut. Atribusi internal merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu,

seperti kemampuan, pengetahuan, sikap, dan kesadaran. Sementara itu, atribusi eksternal merujuk pada faktor di luar individu, seperti lingkungan, sistem, kebijakan, maupun tekanan sosial.

Pengaruh digitalisasi perpajakan (Coretax) dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon, teori atribusi memberikan landasan yang sangat kuat untuk menjelaskan perilaku kepatuhan dari sisi psikologis. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sistem atau tingkat pengetahuan semata, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak menilai penyebab dari kewajiban dan perilaku perpajakan mereka. Variabel pemahaman pajak dalam penelitian ini secara langsung mencerminkan atribusi internal. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung mengatribusikan kewajiban pajak sebagai tanggung jawab pribadi yang harus dipenuhi. Mereka melihat kepatuhan sebagai hasil dari kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga lebih terdorong untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar. Sebaliknya, rendahnya pemahaman dapat menyebabkan individu menghindari tanggung jawab karena merasa tidak mampu atau tidak memahami kewajiban tersebut. Di sisi lain, variabel digitalisasi perpajakan melalui Coretax merepresentasikan atribusi eksternal. Sistem perpajakan yang modern, mudah digunakan, dan transparan akan cenderung diatribusikan sebagai faktor pendukung dari pemerintah yang memudahkan pelaksanaan kewajiban pajak. Ketika wajib pajak merasakan kemudahan ini, mereka akan lebih mungkin untuk patuh karena tidak lagi menghadapi hambatan administratif. Namun, jika sistem dianggap rumit atau tidak stabil, maka ketidakpatuhan bisa saja diatribusikan pada faktor eksternal tersebut, bukan pada diri wajib pajak.

Dengan demikian, melalui perspektif *Attribution Theory*, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara atribusi internal (pemahaman pajak) dan atribusi eksternal (digitalisasi Coretax). Teori ini tidak hanya menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kognitif yang mendasari perilaku wajib pajak. Hal ini akan memperkuat kerangka teoritis penelitian ini karena menunjukkan bahwa kepatuhan bukan sekadar akibat langsung dari sistem dan pengetahuan, melainkan hasil dari bagaimana individu menafsirkan dan memberi makna terhadap kedua faktor tersebut.

### **Pengaruh Digitalisasi Perpajakan (Coretax) terhadap Kepatuhan Orang Pribadi**

Digitalisasi perpajakan (Coretax), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan kepada wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik Coretax dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat fungsi pengawasan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak

(Felixs, 2025). Penerapan sistem Coretax pada dasarnya memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah, wajib pajak, serta sistem perpajakan secara keseluruhan. Manfaat tersebut meliputi peningkatan efisiensi, kemudahan akses layanan, integrasi sistem, transparansi, keamanan data, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak (Munandar, 2025). Selain itu, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara sistem perpajakan yang sebelumnya digunakan dengan sistem setelah implementasi Coretax, yang mencerminkan adanya transformasi signifikan dalam pengelolaan administrasi perpajakan (tabel 1).

Pemanfaatan Coretax kemudian dievaluasi menjadi variabel independen yang diuji apakah mempengaruhi tingkat kepatuhan orang pribadi. Penelitian sebelumnya (Felixs Ignasius, 2025) ada pengaruh signifikan antara Coretax dan Kepatuhan orang pribadi. Namun inkonsistensi terjadi pada penelitian (Setyani, 2025) yang menemukan tidak ada pengaruh signifikan antara coretax dan kepatuhan orang pribadi. Dari celah inilah peneliti ingin menguji kembali pengaruh kedua variabel independen dan variabel dependen tersebut. Maka hipotesis yang diangkat peneliti dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi.

#### **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan orang pribadi**

Pemahaman pajak, yaitu kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan mengerti peraturan perpajakan, termasuk tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mardiasmo 2021). Sementara itu, Siti Resmi (2022) dalam bukunya menjelaskan bahwa pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi pajak, manfaat pajak bagi negara, serta prosedur administrasi perpajakan yang harus dipenuhi. Pemahaman pajak mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban, jenis pajak, pelaporan, dan sanksi atas ketidakpatuhan. Pengetahuan ini bermanfaat bagi wajib pajak dan mendukung pemungutan pajak untuk kemajuan nasional. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Setyani, 2025) menunjukkan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi. Artinya semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya (Ni Nyoman, 2020) menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara pemahaman pajak dan kepatuhan orang pribadi. Inkonsistensi ini juga menarik bagi peneliti untuk menguji secara statistik kembali hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi.

Kedua hipotesis ini dibangun berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 1.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang akan menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel Independen (X) terhadap Variabel Dependen (Y). Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian serta analisis data bersifat statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2016).

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel Independen yaitu Digitalisasi Perpajakan (Coretax) sebagai variabel Independen pertama (X1), Pemahaman perpajakan sebagai variabel independen kedua (X2) dan variabel Dependen yaitu Kepatuhan orang pribadi. Variabel digitalisasi perpajakan (Coretax) adalah tingkat pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik oleh wajib pajak (Yongky Rangga, 2025). Variabel ini diukur melalui indikator persepsi kemudahan penggunaan sistem, persepsi manfaat, kecepatan akses layanan, serta efisiensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Variabel pemahaman pajak adalah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2022). Indikator yang digunakan meliputi pemahaman terhadap peraturan pajak, kemampuan menghitung pajak, pemahaman prosedur pelaporan, sanksi pajak, serta pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat pajak.

Variabel kepatuhan orang pribadi adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2021). Indikator yang digunakan mencakup ketepatan waktu dalam pelaporan SPT, ketepatan dalam pembayaran pajak, kepatuhan dalam pengisian data secara benar, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Desain penelitian ini dapat dilihat dalam Gambar 1.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Ambon. Populasi ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan (Coretax) dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam konteks wilayah Kota Ambon. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Menurut (Sugiyono, 2016), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar, memiliki NPWP, serta pernah atau sedang menggunakan sistem administrasi perpajakan elektronik (Coretax) dalam pelaporan atau pembayaran pajak.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon. Penentuan jumlah sampel ini mempertimbangkan keterbatasan waktu, akses, serta kondisi lapangan, namun tetap mengacu pada kaidah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), ukuran sampel 125 dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis statistik seperti regresi sudah dapat dikatakan memadai mampu merepresentasikan karakteristik populasi.

### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Data yang diperoleh dari total sampel 125 kuesioner yang terdiri dari wanita 73 orang wanita dan 52 orang laki – laki dan keseluruhan sampel memiliki NPWP yang aktif pada tahun 2025. Analisa data menggunakan uji statistic dekriptif dan pengujian hipotesa dalam penelitian ini menggunakan analisis berganda yang diolah menggunakan software SPSS uji regresi berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan orang pribadi
- X1 : Literasi Digital
- X2 : Pemahaman Pajak
- $\beta_1$  : Koefisien Literasi Digital
- $\beta_2$  : Koefisien Pemahaman Pajak
- $\varepsilon$  : Standart Eror

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan umum atau melakukan inferensi. Menurut Imam Ghozali (2016), tujuan utama statistik deskriptif adalah memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data. Melalui statistik deskriptif, data dapat dijelaskan berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dengan demikian, hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi data yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 125 orang yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi di kota Ambon. Pada tabel 2, variabel Digitalisasi perpajakan (Coretax) menunjukkan nilai rata – rata (mean) 52,2 dengan standart deviasi 5,233. Item pertanyaan dalam variabel ini berjumlah 13 pertanyaan dengan lima pilihan jawaban dimana tingkat jawaban yang paling rendah atau minimum adalah 33 dan yang

paling tinggi atau nilai maximum adalah 66. Dengan nilai rata – rata 52,2 berarti jawaban responden pada variabel coretax relative tinggi.

Variabel pemahaman pajak memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 77,3 dengan standar deviasi 7,014. Variabel ini diukur menggunakan dua puluh lima item pertanyaan dengan lima alternatif jawaban. Nilai terendah (minimum) yang diperoleh adalah 70, sedangkan nilai tertinggi (maximum) mencapai 125. Rata-rata sebesar 77,3 menunjukkan bahwa tingkat kecenderungan responden terhadap variabel pemahaman pajak tergolong relatif tinggi.

Variabel kepatuhan orang pribadi memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 31,6 dengan standar deviasi 3,331. Variabel ini diukur menggunakan sepuluh item pertanyaan dengan lima alternatif jawaban. Nilai terendah (minimum) yang diperoleh adalah 26, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) mencapai 50. Nilai rata-rata sebesar 31,6 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak responden tergolong relatif tinggi.

### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten. Menurut Imam Ghozali (2016), suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden terhadap setiap pernyataan menunjukkan konsistensi atau kestabilan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, apabila jawaban responden cenderung tetap, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan handal. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, maka item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel. Sebaliknya, apabila nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner tersebut dianggap tidak reliabel. Data pengujian reliabilitas dapat dilihat dalam tabel 3, variabel Digitalisasi perpajakan dengan nilai Cronbach's Alpha 0,813, variabel pemahaman pajak dengan nilai Cronbach's Alpha 0,804 dan variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai Cronbach's Alpha 0,845 dengan demikian ketiga variabel ini memenuhi standar reliabilitas.

### **Uji Asumsi Klasik**

Uji normalitas merupakan pengujian statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  (Ghozali, 2016). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,126 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians pada data. Dalam analisis regresi, diharapkan varians bersifat homogen atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser dengan kriteria bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen Digitalisasi perpajakan (Coretax) dan Pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual (Abs-Res), yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi di atas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

### **Regresi Linear Berganda**

Model pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*), yang bertujuan untuk mengestimasi nilai aktual secara statistik. Menurut (Ghozali 2016) suatu hasil pengujian dinyatakan signifikan apabila nilai uji statistik berada pada daerah penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ). Sebaliknya, jika nilai statistik uji berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , maka hasil tersebut dinyatakan tidak signifikan.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dalam tabel 3 Pengujian dilakukan untuk menganalisis pengaruh Digitalisasi perpajakan (Coretax) dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan orang pribadi. Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa Digitalisasi perpajakan (Coretax) berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel coretax memiliki nilai t hitung sebesar 6,664 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi perpajakan (Coretax) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi dengan nilai t hitung sebesar 2,344 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman pajak dan kepatuhan orang pribadi.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Imam (Ghozali, 2016) nilai  $R^2$  yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Dalam penelitian ini, pada tabel 4 nilai  $R^2$  sebesar 0,870 menunjukkan bahwa sebesar 87% variabel kepatuhan orang pribadi dapat dijelaskan oleh variabel Digitalisasi perpajakan dan pemahaman pajak, sedangkan sisanya sebesar 13% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh temuan bahwa kedua variabel independen, yaitu digitalisasi perpajakan (Coretax) dan pemahaman pajak, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi. Temuan ini memberikan implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis dalam konteks pengembangan sistem perpajakan modern di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku.

Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan (Coretax) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 0,05$  mengindikasikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini berarti bahwa semakin optimal implementasi sistem Coretax, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi oleh individu sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks penelitian ini, wajib pajak yang merasakan bahwa sistem Coretax mampu memberikan manfaat nyata, seperti efisiensi waktu, kemudahan dalam pelaporan SPT, serta kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, akan memiliki kecenderungan untuk menggunakan sistem tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, kemudahan akses dan penggunaan sistem juga berperan penting dalam mengurangi hambatan teknis maupun psikologis yang selama ini menjadi kendala dalam kepatuhan perpajakan.

Lebih lanjut, implementasi Coretax sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih transparan, akurat, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan (Korat & Munandar 2025). Kepercayaan ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*).

Dalam perspektif *Attribution Theory*, digitalisasi perpajakan melalui Coretax dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku individu. Wajib pajak cenderung mengatribusikan kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan kepada sistem yang disediakan oleh pemerintah. Ketika sistem Coretax dinilai efektif dan user-friendly, maka wajib pajak akan menganggap bahwa lingkungan eksternal mendukung mereka untuk patuh (Korat and Munandar, 2025). Sebaliknya, apabila sistem dianggap kompleks atau sulit diakses, maka ketidakpatuhan dapat diatribusikan pada kelemahan sistem tersebut. Oleh

karena itu, kualitas implementasi Coretax menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu (Yongky Rangga 2025), Felix Ignasius, 2025, Korat, 2025) yang menemukan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, perbedaan hasil dengan penelitian lain (Setyani, 2025) yang menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan mengindikasikan bahwa efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna, tingkat literasi digital, serta kualitas infrastruktur teknologi yang tersedia. Dalam konteks Kota Ambon, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki tingkat adaptasi yang cukup baik terhadap sistem digital, sehingga implementasi Coretax dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan.

Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menegaskan bahwa faktor internal dalam diri wajib pajak, khususnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, baik dalam hal perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak (Pujiwidodo 2016).

Pemahaman pajak tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga mencakup kesadaran akan fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan Negara (Panjaitan 2024). Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan lebih menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional, sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan yang bersifat sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam kerangka *Attribution Theory*, pemahaman pajak merupakan bentuk atribusi internal yang berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan, sikap, dan kesadaran. Individu yang memiliki pemahaman yang baik akan mengatribusikan kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi yang harus dipenuhi. Sebaliknya, individu dengan tingkat pemahaman yang rendah cenderung menghindari kewajiban perpajakan karena merasa tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup (Aprilia et al. 2022). Oleh karena itu, peningkatan pemahaman pajak melalui edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Setyani, 2025) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan orang pribadi. Namun, adanya inkonsistensi hasil pada penelitian lain (Ni Nyoman, 2020) yang menunjukkan

bahwa pemahaman pajak tidak selalu menjadi faktor dominan apabila tidak didukung oleh sistem administrasi yang memadai. Hal ini memperkuat argumen bahwa kepatuhan orang pribadi merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan pemahaman pajak secara bersama-sama memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,870. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 89% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sementara sisanya sebesar 13% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, maupun kondisi ekonomi wajib pajak.

Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus bersifat komprehensif, yaitu dengan mengombinasikan faktor eksternal berupa perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi, serta faktor internal berupa peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Sinergi antara kedua faktor ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur akuntansi perpajakan, khususnya dalam memahami peran digitalisasi dan literasi perpajakan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan kualitas implementasi Coretax serta memperluas program edukasi perpajakan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax serta pemahaman pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan orang pribadi di Kota Ambon. Secara parsial, digitalisasi perpajakan (Coretax) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem Coretax, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem yang terintegrasi, mudah diakses, serta memberikan efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak mampu mendorong perilaku kepatuhan yang lebih baik.

Selain itu, pemahaman pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai peraturan, prosedur, serta manfaat pajak cenderung lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak menjadi faktor internal yang penting dalam membentuk kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Secara simultan, digitalisasi perpajakan dan pemahaman pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,870. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Ambon, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang juga berpengaruh.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada modernisasi sistem perpajakan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Kombinasi antara faktor eksternal berupa digitalisasi sistem dan faktor internal berupa pemahaman pajak menjadi kunci dalam menciptakan kepatuhan yang optimal dan berkelanjutan.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa saran yang dapat diberikan adalah Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem Coretax agar lebih mudah diakses, user-friendly, serta mampu menjangkau seluruh lapisan wajib pajak, termasuk di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sistem digital perpajakan untuk memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi wajib pajak.

Selanjutnya, upaya peningkatan pemahaman perpajakan perlu terus dilakukan melalui program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada wajib pajak. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk turut mendukung peningkatan literasi perpajakan masyarakat melalui kerja sama dengan instansi terkait, seperti penyelenggaraan pelatihan atau seminar perpajakan. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital perpajakan dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus,

tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau metode campuran (*mixed methods*), guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku kepatuhan orang pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Winny, Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, A A Bagus Amlayasa, Fakultas Ekonomi, Bisnis Universitas Warmadewa, Wajib Pajak, Pajak Orang Pribadi, and Penerimaan Negara. 2022. "KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN" 6 (1).
- Felix Ignasius, sihar Tambunan. 2025. "Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi" 6 (1).
- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,.
- Gunadi. 2022. "A Little View of the Indonesian Tax System" 3 (1): 65–71.
- Herawati, Nurul, and Doddy Setiawan. 2019. "Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia" 15 (2): 120–35.
- Irwan Anggriani. 2025. "Persepsi Dan Literasi Pajak Umkm Era Digital 1,2,3," 305–15.
- Karimah Nur Syifa, Rizal Muhammad, Amalia Yessica. 2025. "Pengaruh Sanksi Pajak, *Love Of Money*, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI Jakarta." *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi )*, 1410–27.
- Korat, Chevri, and Agus Munandar. 2025. "Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia" 8 (1): 17–30.
- Mardiasmo. 2021. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Ni Nyoman Yuliati. 2020. "Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm."
- Panjaitan, Muan Ridhani. 2024. "Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan" 2 (4).
- Pujiwidodo, Dwiymoko. 2016. "Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang Juga Dengan Pandangan , Gambaran Atau" 1 (1): 92–116.
- Setyani, Anisa Nur, and Osmad Muthaher. 2025. "Pengaruh Literasi Pajak Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak" 6 (2): 306–16.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. BAndung: Alfabeta.
- Yongky Rangga. 2025. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah" 06 (01): 80–92.
- Yuniar, Amelia, and Wawan Andang Saputra. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cakung" 5 (4): 1738–45.

#### TABEL

Tabel 1. Perbedaan CTAS dan SIDJP

Fitur	CoreTax	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
Pendaftaran dan Pengelolaan Wajib Pajak	Pendaftaran <i>online</i> serta terintegrasi dengan lembaga lain seperti dukcapil	Pendaftaran memerlukan prosedur <i>manual</i> dan melibatkan pengisian dokumen fisik.
	NPWP diterbitkan secara <i>digital</i> .	NPWP memerlukan penerbitan beberapa hari proses <i>manual</i> .
	Data wajib pajak dikelola dalam satu <i>platform</i> , termasuk riwayat transaksi.	Data tersebar di berbagai sistem, namun tidak saling terintegrasi.

Pelaporan Pajak	E-filing berbasis web dengan validasi otomatis dan pengisian data lebih cepat.	Pelaporan manual atau melalui platform sederhana dengan validasi terbatas.
	Pelaporan dapat dilakukan kapan saja dengan akses online 24/7.	Pelaporan bergantung pada jam kerja kantor pajak atau situs web dengan kapasitas terbatas.
Pembayaran Pajak	Pembayaran terintegrasi dengan berbagai metode digital (e-wallet, QRIS, internet banking).	Pembayaran sering terbatas pada metode tradisional, seperti transfer bank manual atau teller.
	Real-time antara pembayaran dan laporan pajak dan pemberitahuan otomatis tentang status pembayaran.	Pembayaran pajak memerlukan verifikasi manual oleh otoritas pajak dan harus sering memeriksa status pembayaran secara terpisah.
Pengawasan dan Penagihan	Sistem dapat secara otomatis mendeteksi kepatuhan berdasarkan analisis data pelaporan yang ada.	Deteksi kepatuhan dilakukan berdasarkan data fisik dan membutuhkan pemeriksaan manual.
	Surat-menyurat diterima secara digital melalui email atau sistem.	Penagihan dapat diketahui melalui surat fisik, dan memakan waktu lama
Sengketa, keberatan, Pengajuan, dan Putusan	Sengketa, keberatan, dapat dilakukan secara online di portal sistem, pelacakan status real-time.	Pengajuan dapat dilakukan secara manual, dengan proses yang panjang
	Pengajuan, dan Putusan dapat dilakukan melalui platform digital.	Wajib pajak perlu datang langsung ke kantor pajak guna menyelesaikan masalah.
Analisis dan Data	Analisis big data dan analisis prediktif untuk mendeteksi kecurangan atau serta pola perilaku wajib pajak.	Analisis data masih terbatas dan sering dilakukan secara manual.
	Data Laporan pendapatan pajak dapat diperoleh secara real-time.	Pelaporan pendapatan sering kali tertunda karena proses manual.
Keamanan dan Privasi	Menggunakan teknologi canggih untuk melindungi data wajib pajak.	Sistem keamanan sering tidak memenuhi standar modern, sehingga rentan terhadap pelanggaran data.
	Audit trail memastikan setiap aktivitas dalam sistem tercatat.	Transparansi dalam proses administrasi masih terbatas.

Tabel 2. Uji Statistik

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Cortex	125	33	66	52,2	5,233
Pemahaman Pajak	125	70	125	77,3	7,014
Kepatuhan Op	125	26	50	31,6	3,331
Valid N (listwise)	125				

Sumber: Data diolah SPSS (2026)

Tabel 3. Uji Hipotesis (Regresi berganda)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30.459	2.064		16.765	.000
1 Cortex	.771	.073	.725	6.664	.006
Pp	.485	.152	.340	2.344	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Op

Sumber: Data diolah SPSS (2026)


Tabel 4. Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 <sup>a</sup>	.870	.841	1.454

a. Predictors: (Constant), Cortex, pemahaman pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan op

Sumber: Data diolah SPSS (2026)



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2026